SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR:B/237/KPTS/II/2020

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI *ONLINE* DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka evaluasi reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai langkah strategis, perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan aparatur negara yang lebih berdayaguna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *Online* dilingkungan pemerintah daerah tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 985);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online;*
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1168);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) *Online* dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
   1. mengarahkan rangkaian pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
   2. memberikan arahan dalam penyusunan dan menetapkan *Road Map* reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
   3. memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map.*
b. Pengarah mempunyai tugas:
   1. memberikan arahan dalam penyusunan dan menetapkan *Road Map* reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
   2. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
   3. memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map.*
c. Ketua mempunyai tugas:
   1. mengoordinasikan pelaksanaan PMPRB birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
   2. memperbarui data profil sebelum melakukan penilaian;
   3. melakukan review terhadap kertas kerja Asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi;
   4. menginput data hasil PMPRB ke dalam aplikasi PMPRB *online* dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengarah;
   5. menyampaikan secara *online* hasil penilaian dan rencana perbaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang sebelumnya telah diperiksa oleh Sekretaris Daerah selaku pengarah; dan
   6. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Ketua Tim Pelaksana, paling sedikit 3 (tiga) bulan.
d. Sekretrais mempunyai tugas:
   1. membantu pelaksanaan tugas Koordinator PMPRB dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat; dan
   2. mengarsipkan data dan atau dokumen terkait PMPRB.
e. Anggota mempunyai tugas:
   1. menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses penilaian;
   2. melakukan penilaian mandiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

3. menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri untuk perbaikan pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Lampung Barat sesuai masing-masing area perubahan;
4. melakukan pengolahan data hasil PMPRB masing-masing area perubahan;
5. melakukan penyusunan Laporan Hasil PMPRB Pemerintah Daerah Lampung Barat;
6. melakukan konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi;
7. menyampaikan laporan PMPRB ke ketua/koordinator PMPRB Pemerintah Daerah Lampung Barat;
8. memastikan hasil evaluasi telah ditindak lanjuti oleh Tim Pelaksana pada setiap area perubahan;
9. mengokordinir percepatan implementasi pelaksanaan Regormasi Birokrasi pada setiapa area perubahan;
10. melaporkan perkembangan hasil kerja setiap area perubahan kepada ketua Tim Monev, paling sedikit 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Inspektorat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Maret 2020
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BPKD Setdakab Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/237/KPTS/II/2020
TANGGAL : 18 Maret 2020

SUSUNAN PERSONIL TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI *ONLINE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

I.	Penanggung Jawab	:	Bupati Lampung Barat
II.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
III.	Ketua	:	Inspektur Kabupaten
IV.	Sekretaris	:	Sekretaris Inspektorat (Merangkap Anggota)
V.	Anggota	:	1. Inspektur Pembantu Wilayah I
			2. Inspektur Pembantu Wilayah II
			3. Inspektur Pembantu Wilayah III
			4. Inspektur Pembantu Wilayah IV
			5. Kepala Bagian Hukum Setdakab
			6. Kepala Bagian Organisasi Setdakab
			7. Kasubag Perencanaan Inspektorat
			8. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat
			9. Kasubag Administrasi dan Umum Inspektorat
			10. Pejabat/Staf Fungsional Auditor
			11. Pejabat/Staf Fungsional P2UPD

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS